

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF,  
PERANGKAT NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF, DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (5) dan pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Negeri/Negeri Administratif, Perangkat Negeri/Negeri Administratif, Dan Badan Permusyawaratan Negeri/Negeri Administratif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR  
dan  
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN KEPALA NEGERI/ NEGERI ADMINISTRATIF, PERANGKAT NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI/ NEGERI ADMINISTRATIF.

ITA WATI NUSA  
BAB I NUSA  
KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Negeri adalah adalah suatu kesatuan masyarakat hukum Adat terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur masalah adat serta budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Negeri Administratif adalah adalah kesatuan masyarakat hukum diluar masyarakat genologis yang memiliki batas-batas wilayah, berfungsi



- mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan menyelenggarakan tugas pemerintahan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemerintahan Negeri adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dibantu Perangkat Negeri sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri.
  9. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah negeri dan badan permusyawaratan negeri Administratif dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  10. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dibantu Perangkat Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri Administratif.
  11. Kepala Negeri adalah pemimpin Negeri yang dipilih oleh matarumah perintah atau dipilih langsung oleh penduduk Negeri yang bersangkutan dengan Gelar Raja.
  12. Kepala Negeri Administratif adalah pemimpin Negeri Administratif yang dipilih langsung oleh penduduk Negeri administratif yang bersangkutan.
  13. Badan Permusyawaratan Negeri atau Saniri Negeri adalah lembaga/badan Adat yang merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan negeri, berfungsi sebagai badan legislative yang bersama-sama kepala pemerintah negeri membentuk peraturan negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah negeri, bersama-sama kepala pemerintah negeri membahas APBDES mendampingi kepala pemerintah negeri dalam memimpin negeri sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki dan ditunjuk oleh Kepala Negeri/Raja melalui mekanisme adat istiadat setempat.
  14. Badan Permusyawaratan Negeri Administratif adalah merupakan badan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri administratif, berfungsi sebagai badan legislative yang bersama-sama kepala pemerintah negeri Administartif membentuk peraturan negeri Administartif, mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala pemerintah negeri Administartif sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki dan bersama-sama kepala pemerintah negeri Administartif membahas APBDES yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Negeri Administartif berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
  15. Perangkat Negeri/Negeri Administratif adalah unsur pembantu Kepala Negeri/Negeri Administratif, yang terdiri dari sekretariat Negeri/Negeri Administratif, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
  16. Penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif atau Perangkat Negeri/Negeri Administratif adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Negeri/Negeri Administratif atau Perangkat Negeri/Negeri Administratif selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.
  17. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif setiap bulan.



18. Tunjangan adalah Penghasilan selain Penghasilan Tetap yang bersumber dari APBDesa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus
21. Unsur staf adalah unsur yang membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Negeri/Negeri Administratif.
22. Standar Biaya Masukan (SBM) satuan biaya berupa harga, satuan , tariff, indeks, yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

**BAB II**  
**PENGHASILAN KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF DAN**  
**PERANGKAT NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF**

Bagian Kesatu  
 Jenis Penghasilan

Pasal 2

- Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Negeri dan Perangkat Negeri terdiri atas :
- a. Penghasilan Tetap;
  - b. Tunjangan; dan
  - c. penerimaan lain yang sah.

Bagian Kedua  
 Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif diberikan Penghasilan Tetap.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.



- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Komposisi Penghasilan Tetap Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif ditetapkan berdasarkan penghitungan sebagai berikut:
  - a. Kepala Negeri/Negeri Administratif;
  - b. sekretaris Negeri sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Negeri per bulan yaitu sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - c. kepala urusan dan kepala seksi sebesar 60% (lima puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan yaitu sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
  - d. kepala dusun sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Negeri per bulan yaitu sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - e. Staf/bendahara perbulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 5

ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Negeri/Negeri Administratif dengan cara transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Negeri/Negeri Administratif setiap bulan pada tahun anggaran berkenaan.

#### Bagian Ketiga Tunjangan Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 6

- (1) Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif menerima Tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Tunjangan kesehatan;
  - b. Tunjangan kecelakaan;
  - c. Tunjangan kematian.;
  - d. Tunjangan akhir masa jabatan; dan
  - e. Tunjangan perbaikan penghasilan.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c bersumber dari Alokasi Dana Desa dan disalurkan kepada pemerintah Negeri/Negeri Administratif dengan cara transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa setiap bulan pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan iuran yang dibayarkan pemerintah Negeri/Negeri Administratif kepada lembaga penyedia jasa jaminan sosial yang dibentuk oleh pemerintah.



- (5) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Tunjangan bagi Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, secara keseluruhan atau sebagian dapat bersumber dari APBDesa setelah memprioritaskan pemenuhan anggaran:
- Penghasilan Tetap Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif;
  - belanja operasional Pemerintah Negeri/Negeri Administratif; dan
  - belanja operasional BPD.

Alokasi anggaran untuk tunjangan perbaikan penghasilan bagi Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (e) setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap dan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tunjangan} & \text{ (paling banyak 30\% jumlah anggaran belanja} \\ \text{Perbaikan} & = \text{Negeri/Negeri Administratif) - (Siltap) - (OP.} \\ \text{Penghasilan} & \text{Pemerintah Negeri/Negeri Administratif) - (OP.BPD)} \end{aligned}$$

#### Keterangan:

Siltap : penghasilan tetap Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif

OP pemerintah desa : biaya operasional yang terdiri dari operasional perkantoran, tunjangan kesehatan, tunjangan kematian, dan tunjangan purna bakti.

OP perkantoran : belanja modal serta belanja barang dan jasa

OP BPD : operasional BPD

#### Paragraf 2

#### Tunjangan Jaminan Kesehatan

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Kepala Negeri dan Perangkat Negeri dalam bentuk iuran jaminan kesehatan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur perhitungan iuran jaminan kesehatan yang bersumber :
- APBDesa; dan
  - Penghasilan Tetap.



- (3) Perhitungan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Negeri/Negeri Administratif sebesar:  
3 % (tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah, hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah).
  - b. Sekretaris Negeri/Negeri Administratif:  
3 % (tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Sekretaris Negeri/Negeri Administratif Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 31.500,- (tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan:  
3 % (tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Kepala Seksi / Kepala Urusan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
  - d. Kepala Dusun:  
3 % (tiga perseratus) dikali nilai dari standar biaya masukan (SBM) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
  - e. Staf/Bendahara:  
3 % (tiga perseratus) dikali nilai dari standar biaya masukan (SBM) sebesar 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar 22.500,- (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (4) Perhitungan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Kepala Negeri/Negeri Administratif sebesar:  
2 % (dua perseratus) dikali nilai dari penghasilan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah).
  - b. Sekretaris Negeri/Negeri Administratif:  
2 % (dua perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Sekretaris Desa Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah).
  - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan:  
2 % (dua perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Kepala Seksi / Kepala Urusan Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
  - d. Kepala Dusun:  
2 % (dua perseratus) dikali nilai dari standar biaya masukan (SBM) sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
  - e. Staf/Bendahara:  
2 % (dua perseratus) dikali nilai dari standar biaya masukan (SBM) sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Paragraf 3  
Tunjangan Kecelakaan

Pasal 9

- (1) Tunjangan Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif dalam bentuk iuran jaminan kecelakaan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur perhitungan iuran jaminan kecelakaan dengan ketentuan :
  - a. Kepala Negeri/Negeri Administratif sebesar:  
0,24 % (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap Rp Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 3.600,- (tiga ribu enam ratus rupiah).
  - b. Sekretaris Negeri/Negeri Administratif:  
0,24 % (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 2.520,- (dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
  - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan:  
0,24 % (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 2.160,- (dua ribu seratus enam puluh rupiah);
  - d. Kepala Dusun:  
0,24 % (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah).
  - e. Staf / Bendahara:  
0,24 % (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah).


Paragraf 4  
Tunjangan Kematian

Pasal 10

- (1) Tunjangan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif dalam bentuk iuran jaminan Kematian.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur perhitungan iuran jaminan Kematian dengan ketentuan :
  - a. Kepala Negeri/Negeri Administratif sebesar:  
0,3% (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap perbulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
  - b. Sekretaris Negeri/Negeri Administratif:  
0,3% (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 3.150,- (tiga ribu seratus lima puluh rupiah).



- c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan :  
0,3% (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 2.700,- (dua ribu tujuh ratus rupiah);
- d. Kepala Dusun:  
0,3% (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- e. Staf/Bendahara:  
0,3% (nol koma tiga perseratus) dikali nilai dari penghasilan tetap sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hasilnya adalah perbulan sebesar Rp 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).



Pasal 11

- (1) Selain Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud Pasal 10, tunjangan kematian dapat diberikan dalam bentuk uang duka yang diserahkan pada ahli waris dalam hal apabila Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif meninggal dunia.
- (2) Besaran Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) kali Penghasilan Tetap yang diterima setiap bulan yang bersumber dari APBDesa.

Paragraf 5  
Tunjangan Akhir Masa Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang berakhir masa jabatannya diberikan Tunjangan akhir masa jabatan.
- (2) Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diberhentikan dengan hormat.
- (3) Besaran Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Negeri/Negeri Administratif dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. masa kerja kurang dari 6 (enam) tahun paling banyak sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Penghasilan Tetap selama 1 (satu) tahun;
  - b. masa kerja 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Penghasilan Tetap selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. masa kerja lebih dari 12 (dua belas) tahun paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari Penghasilan Tetap selama 1 (satu) tahun.



Paragraf 6  
Tunjangan Perbaikan penghasilan

Pasal 13

- (1) Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif dapat diberikan Tunjangan Perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Tunjangan Perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Negeri/Negeri Administratif dengan mempertimbangkan kemampuan APBDesa dan dibagi secara proporsional berdasarkan:
  - a. masa kerja ; dan
  - b. jabatan perangkat Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud Ayat (2) adalah:
  - a. Sekurang-kurangnya 5 % (lima perseratus) dari penghasilan tetap untuk masa kerja sampai dengan 3 (tiga) tahun;
  - b. Sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh perseratus) dari penghasilan tetap untuk masa kerja sampai dengan 6 (enam) tahun;
  - c. Sekurang-kurangnya 15 % (lima belas perseratus) dari penghasilan tetap untuk masa kerja sampai dengan 9 (sembilan) tahun;
  - d. Sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap untuk masa kerja sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
  - e. Sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima perseratus) dari penghasilan tetap untuk masa kerja sampai dengan 15 (lima belas) tahun; dan
  - f. Sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus) dari penghasilan tetap untuk masa kerja sampai dengan 18 (delapan belas) tahun atau lebih.
- (4) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dihitung sejak pengangkatan sebagai kepala Negeri/Negeri Administratif Negeri/Negeri Administratif /perangkat Negeri/Negeri Administratif.
- (5) Tunjangan perbaikan penghasilan sebagaimana dimaksud Ayat (3) ditentukan berdasarkan penghasilan tetap kepala Negeri/Negeri Administratif dan perangkat Negeri/Negeri Administratif yang diterima setiap bulan dan penetapannya diatur dalam Peraturan Kepala Negeri/Negeri Administratif.

Bagian Keempat

Sumber Pembiayaan Tunjangan Kesehatan, Kecelakaan, dan Kematian

Pasal 14

- (1) Pembiayaan Tunjangan Kesehatan, Kecelakaan, dan Kematian bersumber dari APBDesa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Negeri/Negeri Administratif dengan cara transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Negeri/Negeri Administratif setiap bulan pada tahun anggaran berkenaan bersamaan dengan penyaluran penghasilan tetap dan biaya operasional pemerintah Negeri/Negeri Administratif;



- (2) Bendahara menyampaikan setoran atas tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) serta potongan atas penghasilan tetap untuk memenuhi kewajiban iuran jaminan kesehatan kepada lembaga penyedia jasa jaminan sosial.

Bagian Kelima  
Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 15

- (1) Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat Negeri/Negeri Administratif dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam bentuk honorarium atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
- (2) Unsur Staf Negeri/Negeri Administratif dapat diberikan honorarium dalam rangka membantu tugas-tugas perangkat Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dianggarkan dalam APBDesa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negeri/Negeri Administratif.

BAB III  
TUNJANGAN BPN/BPNA

Pasal 16

- (1) Setiap anggota BPN/BPNA diberikan tunjangan, yang terdiri dari :
  - a. tunjangan kedudukan; dan
  - b. tunjangan kinerja.
- (2) tunjangan kedudukan BPN/BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN/BPNA yang ditetapkan dalam APBDesa sesuai kesepakatan dalam musyawarah Negeri/Negeri Administratif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negeri/Negeri Administratif.
- (3) Tunjangan kedudukan BPN/BPNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibagi secara proporsional sesuai kedudukan dan jabatan BPN/BPNA, dengan ketentuan:
  - a. ketua BPN/BPNA sekurang-kurangnya 22,5% (dua puluh dua koma lima perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Negeri/Negeri Administratif;
  - b. wakil ketua BPN/BPNA paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan Ketua BPN/BPNA;
  - c. sekretaris BPN/BPNA paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan Ketua BPN/BPNA; dan
  - d. anggota BPN/BPNA paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari tunjangan kedudukan Ketua BPN/BPNA.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam rangka pertimbangan beban kerja yang besarnya ditetapkan melalui peraturan kepala Negeri dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes);
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPN/BPNA diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPN/BPNA;
- (6) Staf administrasi BPN/BPNA sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan honor yang berasal dari operasional Pemerintah Negeri/Negeri



Administratif dengan besaran sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Dusun.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.



Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 26 April 2020

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula  
pada tanggal 26 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

TTD

SYARIF MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
TAHUN 2020 NOMOR 418

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**MOHTAR RUMADAN, SH**  
NIP. 197406112006041013

